

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Profil Pengadilan Agama Rantau

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Rantau

Awal berdirinya kerapatan qadhi atau sekarang disebut Pengadilan Agama Rantau berawal dari pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Tapin dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan seiring terbentuknya Kabupaten Tapin pada tanggal 30 November 1965. Sebelumnya kerapatan qadhi hanya ada wilayah yuridiksi Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan semua hal yang berhubungan dengan kewenangannya terpaksa warga Tapin harus berurusan ke kota Kandangan atau Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhirnya ada prakarsa dari Depag Rantau waktu itu untuk mendirikan kerapatan qadhi sendiri di Kabupaten Tapin. Maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 akhirnya kerapatan qadhi di Tapin berdiri dan secara resmi memisahkan diri dengan kerapatan qadhi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Namun lantaran belum memiliki kantor sendiri maka pada waktu itu kerapatan qadhi terpaksa harus meminjam tempat di kantor Departemen Agama Rantau kurang lebih selama 3 tahun. Sebelum memiliki kantor sendiri kerapatan qadhi juga sempat beberapa kali menyewa rumah penduduk, pertama kali kerapatan qadhi menempati rumah H. Gazali yang juga tuan qadhi pada waktu itu di jalan keraton dekat pasar Rantau selama 3 tahun, kemudian pindah lagi menyewa rumah penduduk yakni H. Gususiyah

di Jl. Tasan Panyi selama 2 tahun dan terakhir menyewa rumah H. Abdul Muthalib (Bendahara PA.Rantau) di Jl. Perintis Raya selama 4 tahun.

Setelah sempat berpindah-pindah tempat akhirnya pada tahun 1980 Pengadilan Agama Rantau memiliki kantor sendiri tepatnya di samping kiri kantor Depag Rantau dan waktu itu hanya empat orang pegawai dan seorang pesuruh yang bertugas di Pengadilan Agama Rantau yakni : Tuan Qadhi H.Gazali, Panitera Marhansyah, Bendahara H.Abdul Muthalib, Staf Taslim, Pesuruh Samsul Bahri.

Sementara itu, untuk majelis hakim yang menangani perkara saat itu hanya terdiri dari 5 orang hakim yang semuanya adalah hakim honor, adapun produk hukum yang dihasilkan waktu itu bukanlah akta cerai seperti sekarang ini melainkan SKT 3.

## 2. Alamat Pengadilan Agama Rantau

Jalan Jenderal Sudirman No. 60 By Pass Rantau Kelurahan Rangka Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

## 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rantau

Visi Pengadilan Agama Rantau adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Rantau yang Agung” dengan Misi sebagai berikut.

- a. Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, & transparan;

c. Mewujudkan Kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;

d. Meningkatkan Pengawasan & Pembinaan

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rantau

Tugas pokok Pengadilan Agama termuat dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

#### 5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau adalah Kabupaten Tapin yang memiliki luas wilayah 2.700,82 km<sup>2</sup> dan secara administratif pemerintahan terbagi dalam 12 kecamatan dan 131 desa.

#### 6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rantau

Struktur Pengadilan Agama Rantau per Tanggal 1 November 2023.<sup>1</sup>



<sup>1</sup>“Profil Pengadilan Agama Rantau,” n.d., <https://www.pa-rantau.go.id/81-tentang-pengadilan/profil-pengadilan>.

**Lampiran 2. Salinan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan Nomor 226/Pdt.P.2022/PA.Rtu**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pu **SALINAN** agung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ahmad Budianor bin Pandri**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Labung, 18 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED], sebagai **Pemohon I**;

**Ilika Silpia binti H. Bakri**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: elkabkrelka@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

hlm. 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu tanggal 8 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Herianoor dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Guru H. Amat dengan mahar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: Saiman dan Ridwan Abdullah, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, dengan Nomor: XXXXXXXXXX
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 14 (empat belas) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

*hlm. 2 dari 14 halaman*  
*Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Terdaftar dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sesuai dengan Nomor:

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Budianor bin Pandri**) dengan Pemohon II (**Ilika Silpia binti H. Bakri**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu tanggal 8 November 2022, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun

hlm. 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor [REDACTED], tertanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor [REDACTED], tertanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

### B. Bukti Saksi

1. **Saiman bin Abdalih**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 1 Juli 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;

hlm. 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin pada tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Guru bernama H. Amat dengan Wali Nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Herianoor dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi sendiri dan Ridwan Abdullah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 14 (empat belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

**2. Sulaiman bin Idris**, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 11 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah, namun Saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon;

hlm. 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 5





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin pada tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Guru bernama H. Amat dengan Wali Nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Herianoor dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi bernama Saiman dan Ridwan Abdullah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 14 (empat belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*hlm. 6 dari 14 halaman*  
*Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

hlm. 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin di hadapan Guru bernama H. Amat, dengan wali nikah yaitu Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Herianoor dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saiman dan Ridwan Abdullah, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau untuk mengurus kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti

hlm. 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, bukti tersebut bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta bawah tangan atau bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

hlm. 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 14 (empat belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Herianoor dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Guru bernama H. Amat;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saiman dan Ridwan Abdullah beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

hlm. 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Herianoor dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Saiman dan Ridwan Abdullah, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masih berusia 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) tahun atau belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasal-pasal telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka ketentuan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan

hlm. 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوِ وَلِيِّ  
وَسَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانَ شَهِدَ بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ  
عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon **dapat**

hlm. 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikabulkan**, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Budianor bin Pandri**) dengan Pemohon II (**Ilika Silpia binti H. Bakri**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

hlm. 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Kami tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** dan **Muhammad Wildi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Wafda Husnul Mukhiffa, Lc**

**Muhammad Wildi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rosehan Rizani, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. PNBP              |   |                    |
| a. Pendaftaran       | : | Rp30.000,00        |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00        |
| c. Redaksi           | : | Rp10.000,00        |
| 2. Proses            | : | Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan         | : | Rp0,00             |
| 4. Meterai           | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah               | : | Rp145.000,00       |

Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

hlm. 14 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat Nikah* yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD ANSAR bin DENG LIWANG**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Hartako, 8 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir PT. Barajasa Kalimantan Abadi Energi, bertempat tinggal di Desa Rumintin RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: *ansyarbinuang65@gmail.com*;

**Pemohon I;**

**HADIJAH binti RAHMAN**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tapin 21 April 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rumintin RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: *khadijahsarah1@gmail.com*;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu, tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Herman Fauzi dikarenakan Ibu Kandung dan Ayah Kandung Pemohon II telah bercerai dan pisah tempat tinggal sehingga pada saat itu Ayah Kandung Pemohon II sedang berada di Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sehingga tidak dapat dihubungi dan berhadir. Kemudian Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gr. H. Akhmad Junaidi dengan mahar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: Darham dan Mustari, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, dengan Nomor: 140/07/PD-RMT/2022 tanggal 12 Desember 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Terdaftar dari Kepala

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin sesuai dengan Nomor: 162/Kua.17.04-03/PW.01/12/2022 tanggal 12 Desember 2022;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD ANSAR bin DENG LIWANG**) dengan Pemohon II (**HADIJAH binti RAHMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 140/07/PD-RMT/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 162/Kua.17.04-03/PW.01/12/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

### B. Saksi:

1. **Herman Fauzi bin M. Suni**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Harapan Masa, 7 Agustus 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan KH.Mahyudin RT 006 RW 003, Desa Harapan Masa, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah **paman Pemohon II** dari pihak ayah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin pada tanggal 10 April 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Guru bernama H. Akhmad Junaidi dengan Wali Nikah Saksi sendiri selaku **paman (adik kandung ayah)** Pemohon II karena Saksi telah mewakilkan kepada Guru tersebut, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon II sejak Pemohon II masih kecil. Tidak ada yang mengetahui dengan jelas tempat tinggalnya di Kabupaten Tabalong, sedangkan komunikasi juga sudah tidak ada lagi sekali pun kepada Saksi selaku adik kandungnya;
- Bahwa kakek Pemohon II dari pihak ayah yakni ayah kandung Saksi sendiri telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki dan hanya memiliki seorang saudara perempuan;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
  - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Darham dan Mustari;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;
2. **Markabi bin Mutarani**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tambarangan, 3 November 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di NIS 18 , Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah paman Pemohon II dari pihak ibu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat para Pemohon menikah;
  - Bahwa para Pemohon menikah di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin pada tanggal 10 April 2021;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Guru bernama H. Akhmad Junaidi dengan Wali Nikah **paman (adik kandung ayah)** Pemohon II bernama Herman Fauzi, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon II sejak Pemohon II masih kecil. Tidak ada yang mengetahui dengan jelas tempat tinggalnya di Kabupaten Tabalong dan tidak ada yang bisa menghubunginya;
- Bahwa kakek Pemohon II dari pihak ayah telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki dan hanya memiliki seorang saudara perempuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Darham dan Mustari;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 10 April 2021 di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin di hadapan Guru bernama H. Akhmad Junaidi, dengan wali nikah yaitu **paman** (adik kandung ayah) Pemohon II yang bernama Herman Fauzi, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Darham dan Mustari;
1. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
2. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Herman Fauzi bin M. Suni dan Markabi bin Mutarani;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Menikah) telah memenuhi syarat formal dan materiiil, bukan merupakan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menyatakan bahwa para Pemohon telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 10 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, bukti tersebut bukan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar dalam register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 April 2021 di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman (adik kandung ayah) Pemohon II bernama Herman Fauzi karena ayah kandung Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia sejak tahun 1999 dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki;
4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Guru bernama H. Akhmad Junaidi;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Darham dan Mustari beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu paman (adik kandung ayah) Pemohon II yang bernama Herman Fauzi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Darham dan Mustari, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon II pada saat menikah masih berusia 17 tahun atau belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka ketentuan tersebut dikesampingkan;

*Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 April 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَسُرُوطَهُ مِنْ  
تَخْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Bahwa kedua saksi para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli fiqih Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانَ شَهِدَ بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ  
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 8 yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa oleh karena petitum tentang pengesahan perkawinan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD ANSAR bin DENG LIWANG**) dengan Pemohon II (**HADIJAH binti RAHMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nurul Husna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Nurul Husna, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. PNBP              |   |              |
| a. Pendaftaran       | : | Rp30.000,00  |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00  |
| c. Redaksi           | : | Rp10.000,00  |
| 2. Proses            | : | Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan         | : | Rp0,00       |
| 4. Meterai           | : | Rp10.000,00  |
| Jumlah               | : | Rp145.000,00 |
- Terbilang (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Helmani, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 02 1-384 3348 (ext.318)

### Lampiran 3. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 673 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:  
Nama : Siti Patimah  
NIM : 200102010172  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pertimbangan Dikesampingkannya Ketentuan Usia Nikah Pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Putusan Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rantau
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 12 Mei 2023  
DEKAN,

*Amelia Rahmaniah*  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran 4. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 599 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

: bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

- : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

: Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

**MEMUTUSKAN**

: Mengangkat Dr. Mujiburrohman, MA. dan Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	: Siti Patimah
NIM	: 200102010172
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: Alasan Dikesampingkannya Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Itsbat Nikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan Nomor

: Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 9 Mei 2023
Waktu	: 09:00-09:45
Tempat	: Ruang Munaqasyah I

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 27 April 2023  
DEKAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



## Lampiran 5. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, tanggal 9 Mei 2023 pukul 09.00 s.d. 10.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Siti Patimah  
 NIM : 200102010172  
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Alasan Dikesampingkannya Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Itsbat Nikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Mujiburrohman, MA. (Penguji I)
2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

1. Diterima  
 2. Diterima dengan perbaikan  
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

*Perimbangan dikesampingkannya ketentuan  
 was nikah pada pasal 7 UU No. 1 (1974 tentang  
 perkawinan dan putusan perkara itbat nikah di PA  
 Rantau*

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Mujiburrohman, MA.	Penguji I	
2.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.	Penguji II	

Mengetahui  
 Dekan,  
  
 Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 93

## Lampiran 6. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 198 /Un.14/III.2/TL.00/01/2024

4 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SITI PATIMAH**  
 NIM : 200102010172  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Ds. Bakarangan RT.01 RW.01 Kec. Bakarangan Kab. Tapin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 3 Januari - 3 Februari 2024 dengan judul:

**Pertimbangan Dikesampingkannya Ketentuan Usia Nikah Pada Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Putusan Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rantau**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**D. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

## Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

NOMOR B-017/Un.14/V.1/HM.02.2/02/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Siti Patimah
NIM	: 200102010172
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 4 Februari 2024 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 Februari 2024

Kepala,

  
Dr. Saifuddin, M.Ag.  
NIP 197108211997031003

## Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1012/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Patimah  
NIM : 200102010172  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Januari 2024  
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Keislaman)  
Penguji II : Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. (Kesyariahan)  
Penguji III : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 18 Maret 2024  
Ketua Program Studi,  
  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 404

Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Quran



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 1840/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**SITI PATIMAH**

**NIM : 200102010172**

Kelahiran Bakarangan, 3 Juli 2002

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 10 April 2023

D e k a n,



*Amelia*  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.N**

**NIP.19710519 199703 2 001**

## Lampiran 10. Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A Yani Km 4,5 Lt II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari  
Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**  
**Nomor : FS-PF/Pel/XXIX/200102010172/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan  
bahwa:

**SITI PATIMAH**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Tapin, 3 Juli 2002**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 sampai dengan 28 Desember 2022.

Banjarmasin, 30 Desember 2022





Muhammad Harris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

## Lampiran 11. Sertifikat TOEFL



**UNIVERSAL  
ENGLISH**  
WITH THE LANGUAGE WE GRASP THE WORLD

SK. NO. 421.9/1899/418.20/2023

# CERTIFICATE

Has Achieved The Following Score on  
The English Proficiency Test Prediction of **TOEFL® Test**  
by **Universal English**

This is to Certify that

## Siti Patimah

Registration No. 4737/XII/2023 Date of Birth Jul 03 2002 Place Rantau  
Gender Female Native Country Indonesia Native Language Indonesia

Section	Score
Listening Comprehension	45
Structure and Written Expression	48
Reading Comprehension	46
Total Score	463

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.

Scan Here for Verification
 



Director of Universal English  
  
  
**Monalisa Fajar Astuti, S.Tr.KL**

This Certificate is Acceptable  
Test Date - Valid Until  
30<sup>th</sup> of Dec 2023 - 30<sup>th</sup> of Dec 2025

TOEFL® is a Registered Trademark of ETS.  
This Product is Not Endorsed or Approved by ETS.

## Lampiran 12. Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsy.uin-antasari.ac.id

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Siti Patimah  
 NIM : 200102010172  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	6	34	1. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah Tahap II (25) 2. Peserta Sharing Online Seputar UPB dan Asrama Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 3. Peserta Diskusi Hari Santri Nasional 2020 dengan Tema "Silaturahmi Tokoh Agama, Mengantisipasi Gerakan Radikalisme dan Fundamentalisme oleh PC IPNU Tapin (2) 4. Peserta Seminar Online "Keistimewaan Bulan Suci Ramadhan" oleh UKM ASRI 2021 (1) 5. Peserta Dialog Senja "Meningkatkan Nilai-Nilai Pancasila di Era 4.0" oleh PAC IPNU-IPPNU Martapura (2) 6. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M UIN Antasari Banjarmasin (2)
	b. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	16	30	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 3. Peserta PESTA HKI oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2020 (2) 4. Peserta Lomba Photo Contest Pesta HKI 2020 (2) 5. Peserta Dialog Interaktif dalam Rangka Memperingati Harlah Prodi HKI 2020 (2) 6. Peserta Kegiatan Satnight with HMP HKI 2020 (1) 7. Peserta Webinar Online oleh UKM KM-FEBI 2021 (1) 8. Peserta Webinar Nasional Kepenulisan oleh UKM





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsy.uin-antasari.ac.id

				<p>Antasari Cendikia 2021 (2)</p> <p>9. Peserta Webinar Nasional dan Peluncuran Buku Hasil Karya Mahasiswa Penerima Bidikmisi / KIP oleh DEMA UIN Antasari 2021 (2)</p> <p>10. Peserta 3 Hours With KM Tapin Kalsel 2021 (2)</p> <p>11. Peserta Seminar Nasional Pendidikan "Mewujudkan Generasi Emas yang Berjiwa Kompetitif di Masa Pandemi oleh PC IPNU Tapin (2)</p> <p>12. Peserta Seminar Nasional "Transformasi Online Learning di Masa Pandemi Covid 19" oleh PC IPNU-IPPNU Alabio 2021 (2)</p> <p>13. Peserta Talkshow IPNU di Tanah Korea oleh PKPT IPNU-IPPNU IAID Martapura 2022 (2)</p> <p>14. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah 2022 dengan Tema "Profesi Advokat" (2)</p> <p>15. Peserta Kuliah Konstitusi "Kekuasaan Legislatif di Indonesia" oleh SEMA Fakultas Syariah 2022 (2)</p> <p>16. Peserta Seminar Hukum "Mahasiswa Sebagai Regenerasi Terhadap Integritas Hukum dan Profesi di Era 5.0" oleh UKM ASRI 2023 (2)</p>
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	5	24	<p>1. Anggota Departemen Jaringan Pesantren dan Sekolah PAC IPPNU Tapin Tengah 2019-2021 (3)</p> <p>2. Ketua PC IPPNU Tapin 2021-2023 (8)</p> <p>3. Anggota Departemen Pembinaan dan Pengembangan Kaderisasi PW IPPNU Kalsel 2022-2024 (4)</p> <p>4. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah 2022 (2)</p> <p>✕ Magang Pengadilan Agama Rantau 2023 (7)</p>
Jumlah		27	88	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH


Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsy.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 26 Februari 2024

Dosen Pembimbing

  
**Muiiburrahman, M.A., Ph.D.**  
NIP. 197206282001121003



Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. Rudi Rahmat Hakim, M.HI**  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

### Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Siti Patimah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bakarangan, 3 Juli 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jalan Syekh Salman Al-Farisi, Desa Bakarangan RT 01 RW 01, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin
7. HP/E-mail : 082152601974 / patimahs372@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. : TK Mekar Sari (2007-2008)
  - b. : SDN Antasari Hilir (2008-2014)
  - c. : MTsN 1 Tapin (2014-2017)
  - d. : SMKN 1 Rantau (2017-2020)
9. Orang Tua
 

Ayah

Nama : Saruji

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jalan Syekh Salman Al-Farisi, Desa Bakarangan RT 01 RW 01, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin

Ibu

Nama : Nurhaniah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Syekh Salman Al-Farisi, Desa Bakarangan RT 01 RW 01, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin
10. Saudara : 2

11. Pengalaman Organisasi : PAC IPPNU Tapin Tengah (2019-2021)  
PC IPPNU Tapin (2021-2022)

Banjarmasin, 19 Maret 2024

Siti Patimah